

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat (PT BPR) merupakan bank yang melayani kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. PT BPR erat dengan berbagai macam risiko, termasuk diantaranya adalah terjadinya tindak kecurangan. Hal tersebut masih sering terjadi, yang membuat kasus kecurangan menjadi masalah utama yang harus diatasi. Kecurangan yang sering kita ingat dengan sebutan *fraud*. *Fraud* merupakan perbuatan yang melanggar hukum, namun bagi pelaku yang merasa tidak puas dengan apa yang dimilikinya. Perbuatan yang dilakukan agar dapat mendapatkan keuntungan sehingga mendorong pelaku untuk melakukan kecurangan. Asal mula *fraud* bisa terjadi karena kurangnya *kontrol* kepatuhan pelaporan keuangan yang lemah, sebab jika suatu perusahaan mempunyai kontrol yang kuat atas kepatuhan pelaporan keuangan maka tentu saja dapat mengurangi terjadinya kegiatan *fraud* di perusahaan atau terdapat faktor internal yang dapat mengakibatkan terjadinya *fraud*, yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*) (Baihaqie & Sofie, 2023).

Dilansir dari tempo.co, Jakarta - sekretaris Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Dimas Yuliharto menyampaikan, banyaknya pencabutan izin usaha Bank perkreditan Rakyat (BPR) bukan menunjukkan pelemahan ekonomi. Di tahun 2024 sudah tercatat bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menutup izin usaha empat BPR. "Dalam waktu 18 tahun terakhir, rata-rata 6 sampai 7 BPR tutup setiap tahunnya. Namun, tren tersebut bukan karena keadaan ekonomi yang buruk atau dampak ekonomi terhadap BPR," tutur Dimas pada Senin, 19 Februari 2024. Faktor utama dari likuidasi BPR adalah karena adanya tindakan *fraud* pada pihak internal bank. "Secara umum, karena tata kelola yang tidak baik, sehingga timbul *fraud* dan mengakibatkan tingkat kesehatan bank menurun dan negatif. Kebangkrutan BPR tidak berdampak besar terhadap perekonomian. LPS siap menjamin dana masyarakat di BPR yang berakhir dengan pencabutan izin usaha. "Selama syarat penjaminan 3T dipenuhi oleh nasabah". Adapun 3T yaitu, pertama tercatat pada pembukuan bank. Kedua, tingkat bunga simpanan yang diperoleh nasabah bank tidak melebihi

bunga penjaminan LPS. Ketiga, tidak menyebabkan bank menjadi bank gagal (misalnya memiliki kredit macet). Sebelumnya, OJK telah mencabut izin usaha Koperasi BPR Wijaya Kusuma, BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto, PT BPR Usaha Madani Karya Mulia, hingga PT BPR Bank Pasar Bhakti. Setelah izin usaha dicabut, maka BPR tersebut tidak bisa lagi menjalankan segala kegiatan usahanya. Penyelesaian hak dan kewajiban akan dilakukan oleh tim likuidasi yang dibentuk LPS, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas lembaga keuangan di Indonesia menyampaikan bahwa tindak pidana perbankan sering terjadi pada BPR dibandingkan dengan Bank Umum lainnya. Banyaknya jumlah BPR yang beroperasi menyebabkan pengawasan lebih sulit untuk diterapkan pada bank umumnya. Potensi kecurangan pada BPR lebih tinggi dibandingkan bank umum. BPR harus menekankan sistem pengawasan yang lebih ketat agar kecurangan sangat mudah terdeteksi sehingga dapat diselesaikan secara internal dan tidak merugikan baik perusahaan maupun nasabah (Faroichi et al., 2022).

Saat ini kecurangan yang terjadi di lingkungan perusahaan baik di sektor swasta maupun pemerintahan masih sering terjadi dan sulit untuk diatasi. Salah satu upaya untuk menghentikan tindak kecurangan adalah dengan cara melakukan pencegahan kecurangan. Pencegahan kecurangan merupakan segala upaya yang dilakukan untuk mencegah pelaku, mempersempit ruang kegiatan dan mengidentifikasi kegiatan yang berisiko terjadinya kecurangan. Beberapa upaya untuk mencegah terjadinya fraud diantaranya yaitu dengan cara menerapkan budaya jujur dan etika yang tinggi, tanggung jawab untuk mengevaluasi pencegahan kecurangan dan pengawasan (Harahap et al., 2022).

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu entitas yang melakukan upaya pencegahan kecurangan. Ada beberapa upaya pencegahan kecurangan dengan melakukan rotasi atau mutasi pegawai dengan rutin, meningkatkan peranan supervisi di setiap transaksi, meningkatkan pemahaman terhadap Standar Operasional Perusahaan (SOP), penegakan hukum (*law enforcement*) yang adil, meningkatkan pemahaman bahwa dana yang dikelola merupakan dana masyarakat, mewajibkan pelaksanaan cuti (*block life*), dan yang terakhir tidak memperkenankan karyawan menerima titipan nasabah (misalnya; buku tabungan, bilyet deposito dan setoran) (Harahap et al., 2022).

PT BPR Lipat Ganda menawarkan layanan simpan deposito berjangka atau tabungan. Selain itu layanan kredit, pinjaman, pembiayaan dan penempatan dana juga berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan layanan yang terbaik dan kepuasan terhadap nasabah. Salah satu upaya tersebut dapat dilakukan dengan disiplin akan penyajian laporan keuangan yang baik. Hal ini pun juga akan berdampak pada upaya pencegahan kecurangan dalam sebuah instansi atau perusahaan. Namun, upaya penyajian laporan keuangan ini perlu mendapatkan pengawasan dan pemantauan lebih intensif.

Uraian tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan akan pelaporan keuangan perlu mendapatkan perhatian khusus. Kesadaran serta pelaporan pelanggaran yang ada di perusahaan yang tidak berperan aktif, maka semakin mudah pelaku melakukan aktivitas kecurangan. Kecurangan ini akan sangat merugikan baik perusahaan, karyawan perusahaan maupun masyarakat. Dalam hal ini perusahaan perlu membuat tindakan atau kebijakan yang tegas dalam melakukan upaya untuk mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan. Berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya setiap perusahaan memiliki prosedur dalam membatasi risiko kecurangan yang sudah terjadi dan akan terjadi (Harjantia & Mona, 2020).

Upaya pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan memberikan bekal ke seluruh karyawan untuk taat dan patuh dalam menyajikan laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan memberikan informasi yang relevan terkait posisi keuangan dan juga rincian transaksi penggunaan anggaran perusahaan selama satu periode. Kepatuhan pelaporan keuangan dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap perusahaan. Adanya pelaporan keuangan juga dapat meningkatkan pengawasan agar tidak menimbulkan penyalahgunaan yang dilakukan oleh karyawan untuk menghindari terjadinya kecurangan. Kepatuhan pelaporan keuangan yang memadai maka semakin rendah potensi terjadinya kecurangan, sehingga kepatuhan pelaporan keuangan dapat mencegah terjadinya *fraud* (Kivaayatul Akhyaar et al., 2022).

Organisasi atau perusahaan juga perlu mempunyai sistem untuk pengaduan *fraud* atau lebih dikenal dengan sebutan *Whistleblowing*. Penerapan *Whistleblowing* dapat menjadi alat yang efektif dalam mengurangi terjadinya kecurangan di suatu perusahaan swasta maupun pemerintah. Adanya kepedulian karyawan untuk melakukan penerapan *Whistleblowing* yang efektif

akan membantu untuk mengungkapkan kecurangan yang terjadi (Baihaqie & Sofie, 2023). Guna menerapkan *Whistleblowing* dengan baik sangat diperlukan dalam hal pencegahan terjadinya kecurangan. *Whistleblowing* merupakan pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi mengenai pelanggaran, tindakan illegal atau tindakan yang tidak bermoral kepada pihak baik di dalam maupun di luar organisasi selain itu upaya pengungkapan terhadap pelaku kecurangan oleh pihak-pihak yang mengetahui pelanggaran juga mampu meminimalisir terjadinya kecurangan (Anggraeni et al., 2021).

Berdasarkan hasil pra survey pada tanggal 20 Februari 2024 temuan awal oleh Bapak Parino, S.Pd selaku Direktur PT BPR Lipat Ganda Lampung Timur, masih banyak potensi akan tindak kecurangan. Hal tersebut salah satunya berasal dari penyajian laporan keuangan masih kurang taat dan patuh dalam pelaporan keuangan. Sehingga karyawan tidak menjalankan SOP yang ada dengan baik dan benar. Karyawan masih sering menerima uang dari nasabah yang seharusnya angsuran untuk perusahaan akan tetapi dipakai oleh karyawan untuk kepentingan pribadinya. Selain itu minimnya sosialisasi dan informasi akan pengaduan kecurangan dari perusahaan ke nasabah.

PT BPR Lipat Ganda telah melakukan beberapa upaya sebagai bentuk pencegahan fraud, antara lain menerapkan kepatuhan pelaporan keuangan untuk menyajikan laporan keuangan secara akurat dan tepat waktu, sehingga perusahaan dapat mengurangi kecurangan. Kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi pelaporan keuangan juga dapat meningkatkan kepercayaan dan dapat mengurangi insentif untuk melakukan kecurangan. Selain kepatuhan pelaporan keuangan upaya yang bisa dilakukan dengan adanya *whistleblowing* bagi karyawan perusahaan agar bisa melaporkan atau mengadukan tindak kecurangan ke perusahaan atau otoritas. Perusahaan telah menyediakan saluran pelaporan yang aman dan rahasia bagi karyawan untuk melaporkan kecurangan atau perilaku tidak etis. Dengan memberikan insentif kepada karyawan untuk menggunakan *whistleblowing*, perusahaan dapat memperoleh informasi yang berharga tentang potensi kecurangan yang mungkin tidak terdeteksi sebelumnya. Sehingga, penggunaan *whistleblowing* yang efektif dapat membantu mengurangi angka kecurangan secara keseluruhan. Dengan demikian, pentingnya integrasi akan kepatuhan pelaporan keuangan dan *whistleblowing* dalam upaya pencegahan kecurangan.

Beberapa penelitian sebelumnya, Kivaayatul Akhyaar et al., (2022) ; Fahreza et al., (2022) menemukan bahwa Kepatuhan Pelaporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Pencegahan *Fraud*. Adapun Yulian & Mudiharso, (2022) ; menemukan bahwa Kepatuhan Pelaporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud*. Penelitian Wiguna & Sofie, (2023) ; Fahreza et al., (2022) ; Putri & Efrizal Sofyan, (2023) menemukan bahwa *Whistleblowing System* berpengaruh positif terhadap Pencegahan *Fraud*. Berbeda dengan Anilua & Rusmita, (2023) menemukan bahwa *Whistleblowing System* tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *Fraud*.

Berdasarkan uraian diatas dapat memberikan informasi bahwa kepatuhan pelaporan keuangan dan *whistleblowing* perlu dibuktikan pengaruhnya terhadap pencegahan kecurangan. Oleh karena itu peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan Dan *Whistleblowing* Terhadap Pencegahan Kecurangan Di PT BPR Lipat Ganda Lampung Timur”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah Kepatuhan Pelaporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Pencegahan Kecurangan?
2. Apakah *Whistleblowing* berpengaruh positif terhadap Pencegahan Kecurangan?
3. Apakah Kepatuhan Pelaporan Keuangan dan *Whistleblowing* berpengaruh positif terhadap Pencegahan Kecurangan

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, dapat diketahui tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan terhadap Pencegahan Kecurangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Whistleblowing* terhadap Pencegahan Kecurangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan dan *Whistleblowing* secara bersama-sama terhadap Pencegahan Kecurangan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan kepada pembaca. Selain itu, diharapkan temuan penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur untuk penelitian selanjutnya khususnya mengenai kepatuhan pelaporan keuangan dan *whistleblowing* terhadap pencegahan kecurangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan saran dan masukan bagi perusahaan dalam pencegahan kecurangan dan diharapkan dapat menghilangkan adanya kecurangan (*fraud*).

b. Bagi Karyawan

Penelitian ini sebagai bahan dan masukan serta informasi bagi karyawan dalam menentukan kebijakan, terutama berkaitan dengan pencegahan kecurangan sehingga tidak merugikan perusahaan maupun masyarakat.

c. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau masukan bagi penulis dalam melakukan objek penelitian maupun masalah yang sama dan mengembangkan penelitian selanjutnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, ruang lingkup dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Objek dalam penelitian

a. Kepatuhan Pelaporan Keuangan (X1) *Whistleblowing* (X2)

b. Pencegahan Kecurangan (Y)

2. Subjek penelitian adalah karyawan PT BPR Lipat Ganda Lampung Timur

3. Lokasi penelitian ini di PT BPR Lipat Ganda yang berada di Pasar Purbolinggo Lampung Timur

4. Waktu penelitian ini dilakukan pada tahun 2024.